

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MENDAPATKAN HAK
KEWARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:


Nabilla Dwi Rafitri Nurson


30302100245

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MENDAPATKAN HAK
KEWARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA**




Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.
NIK : 8862970018

HALAMAN PENGESAHAN

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MENDAPATKAN HAK
KEWARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Dipersiapkan dan disusun oleh

Nabilla Dwi Rafitri Nurson

NIM: 30302100245

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 6 Agustus 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,



Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH, M.Hum

NIDN : 0628046401


Anggota



Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, SH, MH

NIDN : 0613066101

Anggota




Dr. H. Trubus Wahvudi, SH., MH

NIDN : 8862970018



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nabilla Dwi Rafitri Nurson

NIM : 30302100245

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul :

“Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Hak Kewarisan Menurut Kompulisi Hukum Islam Di Indonesia” adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 10 Mei 2024

Yang Menyatakan



10000
METERAI
TRACER
5188FALX323#10666

Nabilla Dwi Rafitri Nurson

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nabilla Dwi Rafitri Nurson
NIM : 30302100245
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Hak Kewarisan Menurut Kompulasi Hukum Islam Di Indonesia. Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebaga pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 Mei 2024

Yang Menyatakan



Nabilla Dwi Rafitri Nurson

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الدِّينَ لَا يُؤْقِنُونَ

“Maka, bersabarlah engkau (Nabi Muhammad)! Sesungguhnya janji Allah itu benar. Jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu membuat engkau bersedih.” (Q.S Ar-Ruum : 60)

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, ridho serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Kedua orangtua Bapak Sri Harsono dan Ibu Nurhayati yang penulis cintai.
- Kakak Della Agustina Citania Nurson dan Adik Naufal Zhafran Alvarendra yang penulis sayangi.
- Seluruh keluarga dan teman – teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Semarang.
- Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Hak Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.**

Penulisan hukum ini dibuat untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menghaturkan rasa terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H. selaku Dosen Wali selama Penulis menjadi Mahasiswa di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan dan membimbing hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dan mohon maaf dalam berjalannya penelitian penulisan skripsi ini, penulis banyak melakukan kesalahan dan kelalaian.

6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menjalani perkuliahan, semoga ini bisa menjadi amal jariyah bagi bapak ibu kelak.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi Penulis selama menjalani perkuliahan.
8. Yang paling istimewa untuk kedua orang tua Penulis Bapak Sri Harsono dan Ibu Nurhayati serta segenap keluarga yang tiada henti-hentinya mendoakan, membimbing, mencurahkan cinta dan kasihnya serta mendukung dalam bentuk apapun yang sangat tidak terkira jumlahnya hingga detik ini dan sampai kapanpun akan terus memberikan dorongan positif.
9. Teruntut seluruh teman Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas dukungan dan bantuan yang diberikan.
10. Segenap organisasi BEM-PT Unissula khususnya Kementerian Luar Negeri BEM-PT yang telah memberikanku pengalaman baru selama kuliah.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna yang mungkin dalam proses pembuatannya tidak terlepas dari kekhilafan dan kekurangan, maka besar harapan Penulis akan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak guna menyempurnakan skripsi ini.

Harapan Penulis kiranya dengan adanya Skripsi ini dapat membantu setiap pihak termasuk dalam memberikan pengetahuan yang lebih dengan adanya skripsi ini. Atas segala perhatian, dukungan dan kerja samanya Penulis ucapkan Terimakasih.

Semarang, 10 Mei 2024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Anak Angkat.....	15
1. Pengertian Anak Angkat.....	15
2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak.....	18
B. Tinjauan Umum Pewaris dan Ahli Waris.....	27
1. Pewaris.....	27
2. Pengertian Ahli Waris.....	28
3. Dasar Hukum Ahli Waris.....	30
C. Tinjauan Umum Hukum Waris.....	31

1. Hukum Waris dalam KUHPerdota.....	31
2. Pengertian Hukum Waris	32
3. Macam Pewarisan	35
D. Tinjauan Umum Wasiat	36
1. Pengertian Wasiat.....	36
2. Macam – Macam Surat Wasiat	38
E. Tinjauan Umum Kedudukan Anak Angkat dalam Hak Kewarisan dalam Perspektif Islam.....	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Syarat – Syarat Kewarisan Menurut Hukum di Indonesia.....	53
1. Mesti ada orang yang meninggal dunia (pewaris)	53
2. Untuk memperolehnya mestilah ada orang yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan tersebut (Ahli Waris)	54
3. Adanya sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris (harta warisan).....	54
4. Golongan Ahli Waris	58
B. Hak Waris Anak Angkat dalam Kompilasi Hukum Islam.....	73
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	82

ABSTRAK

Dalam pernikahan, ketika sepasang suami istri mengangkat anak angkat, ia bukanlah sebagai ahli waris, maka tidak mendapat bagian harta warisan. Namun satu-satunya jalan untuk mendapatkan bagian harta dari orang tua angkatnya adalah dengan wasiat wajibah. Wasiat wajibah ini sangat dibutuhkan anak angkat, karena tidak sedikit masalah muncul ketika anak angkat tidak diberi wasiat wajibah, anak angkat tersebut mengalami kesulitan dalam menyambung kehidupannya, tidak sedikit pula terjadi sengketa mengenai bagian harta untuk anak kandung dan juga anak angkat. Wasiat wajibah dilaksanakan apabila ada seseorang yang meninggal dunia dan ia tidak meninggalkan wasiat untuk diberikan orang-orang tertentu. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memasukkan ketentuan wasiat wajibah yang ditujukan pada anak angkat dan orang tua angkat sebagaimana yang tercantum pada Pasal 209 KHI.

Metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini, menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Dimana penulis menggunakan sumber dari data sekunder yang bersumber dari penelitian kepustakaan dan studi dokumen kemudian dianalisis secara kuantitatif.

Berdasar hasil penelitian penulis, bahwa di dalam KHI, ditentukan konsep wasiat wajibah hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan di tengah masyarakat. Kemudian masalah meninjau wasiat wajibah untuk anak angkat dan orang tua angkat dalam Kompilasi Hukum Islam telah sejalan dengan tujuan dari dibentuknya suatu hukum yakni untuk menciptakan kemaslahatan dalam semua aspek kehidupan manusia. Dengan demikian, untuk mengetahui hak anak angkat dalam mendapatkan kewarisan dalam KHI yaitu dijelaskan dalam Pasal 209 Ayat 2, yang mana kedudukan anak angkat terkait dalam penerimaan hak kewarisan $\frac{1}{3}$ menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) besarnya seperti anak sah.

Kata Kunci: Anak Angkat, Ahli Waris, Pewaris, Hak Waris

ABSTRACT

In marriage, when a husband and wife adopt an adopted child, he is not an heir, so he does not receive a share of the inheritance. However, the only way to get a share of the assets from adoptive parents is through a mandatory will. This obligatory will is really needed by adopted children, because quite a few problems arise when adopted children are not given a mandatory will, the adopted children experience difficulties in continuing their lives, there are also quite a few disputes regarding the share of assets for biological and adopted children. A mandatory will is carried out if someone dies and he does not leave a will to be given to certain people. The Compilation of Islamic Law in Indonesia includes mandatory will provisions aimed at adopted children and adoptive parents as stated in Article 209 KHI.

The research method used to obtain data in this research uses a normative juridical approach with descriptive analysis research specifications. Where the author uses sources of secondary data originating from library research and document studies and then analyzed quantitatively.

Based on the results of the author's research, in the KHI, the concept of obligatory wills is determined only for adopted children and adoptive parents as stated in article 209 of the Compilation of Islamic Law, the aim of which is to meet needs and overcome difficulties in society. Then the problem of reviewing the obligatory wills for adopted children and adoptive parents in the Compilation of Islamic Law is in line with the aim of establishing a law, namely to create benefits in all aspects of human life. Thus, to know the rights of adopted children in obtaining inheritance in the KHI, it is explained in Article 209 Paragraph 2, where the position of adopted children is related to receiving inheritance rights of 1/3 according to the Compilation of Islamic Law (KHI) as much as legitimate children.

Keywords : Adopted Children, Heir, Testator, Inheritance Rights.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan penerus kehidupan bagi seorang suami dan istri setelah menikah. Salah satu tujuan hidup manusia dalam sebuah pernikahan ialah melanjutkan keturunan. Keluarga itu sendiri mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk social dan merupakan kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi, sehingga kadang – kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak / ibu / ayah , bahkan lebih dari itu. Dengan demikian dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan tidak kurangnya mereka yang menginginkan anak, karena alasan emosional, sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga yang lain. Kegagalan tersebut diatasi dengan berbagai cara, salah satunya yaitu dengan adopsi / mengangkat anak. Dalam KUH Perdata tidak diatur mengenai masalah adopsi / lembaga pengangkatan anak.

Di Indonesia sendiri pada umumnya, orang lebih suka mengambil anak dari kalangan keluarga sendiri, sering tanpa surat adopsi yang semestinya. Kemudian berkembang dimana orang tidak membatasi dari anak kalangan sendiri saja, tapi juga pada anak – anak orang lain yang terdapat pada panti – panti asuhan, tempat – tempat penampungan bayi terlantar, dll. Walaupun orang masih bersikap masih sangat selektif.

Secara umum telah disadari, bahwa yang terpenting dalam soal pengangkatan anak ini adalah demi kebahagiaan si anak, sehingga sebaiknya pedomannya adalah mencari orang tua angkat bagi seorang anak. Dan tekanannya bukan pada mencarikan anak angkat bagi pasangan suami istri dan dalam hal ini paling tidak faktor kesesuaian antara kedua belah pihak harus lebih dipikirkan.

Dari berbagai variasi dan latar belakang tujuan adopsi / pengangkatan anak yang berkembang, maka alasan yang paling menonjol adalah karena tidak mempunyai anak kandung / keturunan, meskipun ada lagi alasan lain yang cukup menentukan sebagaimana yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia.

Pengangkatan anak ini sering sekali menimbulkan konflik yaitu terkait hak waris. Harta waris sendiri merupakan wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris. Hukum waris ini merupakan peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada para ahli waris. Batasan tersebut mencanangkan asas dalam hukum waris, bahwa yang berpindah di dalam pewarisan adalah kekayaan si pewaris.

Hal yang dapat di wariskan hanyalah hak kekayaan sehingga hukum waris adalah bagian dari hukum kekayaan. Hukum waris tidak mencampuri hukum publik. Suatu kedudukan jabatan tidak dapat diwariskan. Demikian juga kedudukan sebagai anggota parlemen. Dalam hukum publik, orang mempunyai kedudukan berdasarkan kapasitas pribadinya. Hal ini berarti

bahwa hak dan kewajiban yang lahir dari hubungan hukum keluarga juga tidak dapat diwariskan.

Maka dari itu jelas bahwa kedudukan hukum yang lahir dari perkawinan, dari kekuasaan orang tua, perkawinan dan kuratil tidak dipindah tangan. Karena itu juga tidak dapat diwariskan, seperti hak menikmati hasil orang tua, hak dan kewajiban yang berhubungan dengan pemberian nafkah. Sebagai contoh, cicilan pewaris yang sudah lunas pada waktu yang bersangkutan meninggal dunia bukan saja yang ada di segi aktif, tetapi juga yang ada di segi pasif yaitu berpindah pada ahli waris.

Maka dari itu hukum waris bersifat hukum kekayaan, maka hak dan kewajiban dari kesusilaan dan sopan santun, juga tidak dapat diwariskan. Sehingga kedudukan anak angkat dalam keluarga harus selah jelas bahwa hukum yang berlaku di Indonesia untuk menghindari konflik antar keluarga. Berkaitan dengan hal ini bahwa pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sejalan dengan sistem hukum yang hidup serta berkembang didalam masyarakat yang bersangkutan.

Kenyataan ini dapat dilihat didalam KHI yang menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Pengangkatan anak biasanya bertujuan untuk menolong atau sekedar meringankan beban hidup bagi orang tua kandung. Selain itu pengangkatan anak juga sering dilakukan dengan tujuan untuk meneruskan keturunan apabila didalam suatu perkawinan

tidak dapat memperoleh keturunan. Namun ada juga yang dilakukan untuk pancingan dengan cara mengangkat anak atau adopsi dan mereka percaya bahwa suatu saat keluarga tersebut akan dikaruniai anak kandung sendiri. Keadaan tersebut kemudian berlanjut pada permasalahan mengenai pemeliharaan harta warisan baik dari orang tua angkat maupun orang tua kandung. Sedangkan cara untuk meneruskan pemeliharaan harta warisan ini dapat dilakukan melalui berbagai jalur sesuai dengan tujuan awal.

Dari permasalahan diatas, penyusun ingin melihat lebih jauh mengenai kedudukan anak angkat dalam mendapatkan hak waris menurut hukum di Indonesia, yang karena keberadaannya dalam KHI memberikan hak kepada anak angkat untuk mendapatkan harta dari orang tua angkat.

Menurut hukum islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi karena prinsip pokok dalam kewarisan islam adalah hubungan darah / nasab / keturunan.¹ Hal ini tentunya menjadi masalah dikemudian hari apabila dalam hal warisan tersebut tidak dipahami oleh anak angkat, karena menurut hukum islam anak angkat tidak berhak mendapat pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya, maka dijelaskan dalam kompilasi hukum islam yaitu dengan cara pemberian wasiat wajibah sebanyak 1/3 (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya. Hal ini telah diatur di dalam KHI Pasal 209 ayat 2 yang berbunyi “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya”.

¹ Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Dengan demikian adopsi yang dilarang menurut ketentuan dalam hukum islam yakni menurut versi hukum barat yaitu mengangkat anak secara mutlak. Dalam arti memasukkan anak yang di ketahuinya sebagai anak orang lai kedalam keluarganya yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak sendiri, seperti hak menerima warisa sepeninggalnya dan larangan kawin dengan keluarganya. Anak angkat yang tidak di daftarkan tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya karena secara status anak angkat tersebut tidak dapat menjadi ahli waris.

Pertimbangan orang tua angkat dalam pemberian harta warisan kepada anak angkatnya biasanya bukan hanya berdasarkan status sebagai anak angkat, namun karena orang tua angkat masih memiliki hubungan keluarga dengan orang tua kandung dari anak angkat tersebut. Perlindungan hukum bagi anak angkat yang tidak didaftarkan bisa didapatkan berdasarkan KHI Pasal 209 ayat 1 dengan ketentuan lain mendukung. Sehingga meskipun tidak didaftarkan, anak angkat tersebut tetap memiliki hak yang dilindungi oleh hukum dan dapat menerima bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya melalui hibah atau wasiat wajibah.

Melihat dari permasalahan diatas, maka penulis dengan ini tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai **“Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Hak Kewarisan Menurut Hukum Di Indonesia.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas:

1. Apakah syarat – syarat anak angkat dalam mendapatkan hak – hak kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimanakah kedudukan anak angkat dalam kompilasi hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis syarat – syarat kewarisan menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk menganalisis sistematika hukum waris di Indonesia.

Untuk menganalisis hak kewarisan anak angkat sesuai dengan hukum perdata di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis;

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para pihak yang melakukan adopsi / pengangkatan anak melalui pengadilan, agar tidak terjadi konflik di kemudian hari terkait dengan harta warisan.

2. Manfaat Praktis;

- a. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kritisi terhadap pentingnya memahami aturan hukum pembagian harta waris sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pandangan bahwa pentingnya dalam mengetahui dan memahami kedudukan anak angkat didalam keluarga serta sistematika pembagian harta warisan tersebut.

E. Terminologi

1. Pengertian Kedudukan

Pengertian Kedudukan berarti status, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status).² Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak-hak dan kewajibannya. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama dan digambarkan dengan kedudukan (status) saja. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu tempat tertentu.

Kedudukan dapat juga diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat

² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kedudukan>, diakses pada 21 Mei 2024

mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat seseorang tersebut tinggal.

2. Pengertian Anak Angkat

Pengertian anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan (Pasal 1 angka 9 UU Perlindungan Anak).

3. Pengertian Hak Kewarisan

Hak kewarisan ialah hak yang mengatur harta atau kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah kematiannya. Warisan yang ditinggalkan dapat termasuk berbagai jenis aset seperti properti, uang tunai, investasi dan benda berharga lainnya.

4. Pengertian KHI

Pengertian Kompilasi Hukum Islam secara etimologis ialah kumpulan/ himpunan yang tersusun secara teratur. Sedangkan secara terminologi kompilasi diambil dari compilation (inggris) atau compilatie (belanda) yang diambil dari kata compilare, artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar

dimana-mana, istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia kompilasi, sebagai terjemahan langsung.³

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan – bahan kepustakaan atau data sekunder belaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara yang dilakukan dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan – peraturan serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian *yuridis normatif*, oleh karena itu jenis data yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dari sumber – sumber yang tersedia dengan menelaah konsep, teori serta peraturan di perundang – undangan yang berhubungan dengan penulisan ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis metode penelitian yang dipilih ini adalah deskriptif analisis yaitu dengan melakukan deskripsi terhadap penelitian dari data yang diperoleh serta menggunakan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dalam menyesuaikan karya ilmiah ini. Metode deskriptif

³ Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo), h.11.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali Pers), h.13-14.

analisis menurut Sugiyono adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁵

3. Data Sekunder

Dalam suatu penelitian, metode pengumpulan data merupakan dasar dari langkah-langkah dalam penyusunan karya ilmiah yang dilakukan oleh penulis, karena data merupakan elemen-elemen yang mendukung dan akan melengkapi sebuah penelitian. Data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian ini yaitu data sekunder yaitu sebagai berikut :

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Kelebihan dari data sekunder adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penelitian untuk mengklasifikasi permasalahan dan mengevaluasi data, relatif lebih sedikit dibandingkan

⁵ <https://idtesis.com/metode-deskriptif/>, diakses pada 17 April 2024

dengan pengumpulan data primer.⁶ Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan dengan terbagi menjadi sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat maupun membuat seseorang mematuhi, melaksanakan dan merasa terikat oleh hukum atau peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer pada penelitian ini antara lain:

- 1) Pasal 1 Ayat 3 Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- 3) Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk perundang-undangan, pendapat para ahli hukum berbentuk doktrin maupun literatur buku-buku, jurnal, artikel, makalah, tulisan – tulisan dan karya-karya ilmiah, serta internet yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

⁶ <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>, diakses pada 22 Mei 2024

Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan ini adalah dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Dalam teknik pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam kegiatan penelitian kepustakaan ini data yang diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan beberapa buku referensi yang didapatkan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif yang diartikan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah (sebagai lawan daripada eksperimen) yang dimana

posisi peneliti adalah kunci instrumen, analisis data yang berupa memberikan gambaran secara jelas dan konkret terhadap Objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi ini adalah untuk memudahkan penulis dan pembaca yang akan disajikan dalam 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar untuk memasuki bab selanjutnya, pada bab ini juga berisikan latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis mengangkat tema ini sebagai bentuk karya ilmiah yang akan dibuat, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA


Bab ini mengenai tinjauan umum tentang anak angkat, tinjauan umum tentang pengangkatan anak / adopsi, tinjauan umum tentang pewaris dan ahli waris, tinjauan umum tentang hukum waris, tinjauan umum tentang wasiat, serta tinjauan umum tentang kedudukan anak angkat dalam hak kewarisan dalam perspektif islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Membahas rumusan masalah syarat kewarisan, sistematika hukum waris, perolehan harta warisan berdasarkan KUH Perdata, serta hak waris anak angkat dalam hukum di Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Anak Angkat

1. Pengertian Anak Angkat

Pengertian ini bisa kita bedakan menjadi 2 sudut pandang, yaitu secara etimologi dan secara terminologi.

a. Secara Etimologi

Adopsi berasal dari kata “adoptie” yaitu Bahasa Belanda, atau “adopt” (adoption) yaitu Bahasa Inggris, yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Dalam Bahasa Arab disebut “tabanni” yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan sebagai “mengambil anak angkat”. Sedangkan dalam Kamus Munjid diartikan “ittikhadzahu ibnan” yang artinya menjadikannya sebagai anak.

Pengertian lain dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti pengangkatan seorang anak sebagai anak kandungnya sendiri. Jadi disini penekanannya adalah pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung. Ini adalah pengertian secara harfiah yaitu (adopsi) yang diover ke dalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak.

b. Secara Terminologi

Para ahli mengemukakan beberapa definisi antara lain :

- 1) Dalam kamus umum bahasa Indonesia, diartikan sebagai anak angkat yaitu anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri.
- 2) Dalam Ensiklopedia Umum, Adopsi diartikan sebagai suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orangtua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang – undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orangtua yang tidak bisa memiliki anak / keturunan. Akibat dari adopsi yang demikian ini adalah bahwa anak yang di adopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan adopsi, biasanya para calon orangtua harus memenuhi syarat – syarat untuk benar – benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak tersebut.
- 3) Menurut pendapat Hilman Hadi Kusuma, S.H., dalam bukunya “Hukum Perkawinan Adat”, bahwa anak angkat ialah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orangtua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.
- 4) Menurut pendapat Surojo Wignjodipuro, S.H., dalam bukunya “Pengantar dan Azas – Azas Hukum Adat”, bahwa adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak

orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orangtua dengan anak kandungnya sendiri.

- 5) Menurut pendapat Dr. Mahmud Syaltut, seperti yang dikutip secara ringkas oleh Drs. Fatchur Rahman dalam bukunya “Ilmu Waris”, beliau membedakan pengertian anak angkat menjadi 2 yaitu, yang pertama yaitu adopsi adalah penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anaknasabnya sendiri. Pengertian yang kedua, bahwa adopsi yakni diambil dari kata “tabanni” (mengangkat anak secara mutlak). Menurut syariat adat dan kebiasaan yang berlaku pada manusia. Tabanni ialah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai orang lain ke dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya, sebagai anak yang sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak.

Dari berbagai istilah yang ada tersebut, istilah dalam bahasa Indonesia adalah pengangkatan anak. Istilah pengangkatan anak digunakan dalam perundang-undangan Republik Indonesia yang bermakna perbuatan hukum mengangkat anak, istilah untuk anak yang

diangkat disebut dengan “anak angkat”, sedangkan istilah orang tua yang mengangkat anak disebut “orang tua angkat”. Istilah hukum pengangkatan anak, anak angkat dan orang tua angkat tersebut merupakan istilah hukum yang digunakan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak, antara lain Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Demikian pula dalam Yurisprudensi maupun doktrin yang tersebar dalam kepustakaan hukum.⁷

2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

a. Menurut Staatsblad 1917 Nomor 129

Ketentuan pengangkatan anak ini diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 junctis 1919 Nomor 81, 1942 Nomor 557, 1925 Nomor 93 tentang ketentuan-ketentuan untuk Seluruh Indonesia tentang Hukum Perdata dan Hukum Dagang untuk golongan Tionghoa (Bepalingen voor geheel Indonesia betreffende het burgerlijk van de

⁷ Mustofa Sy, 2008, *Pengangkatan Anak*, (Jakarta : Kencana), h.10

chineezen) dalam bab kedua. Staatsblad ini berlaku bagi penduduk Tionghoa.⁸

Pengertian pengangkatan anak tidak ditemukan dalam pasal-pasal Staatsblad tersebut. Untuk mengetahui pengertian pengangkatan anak dapat dilihat dalam pasal-pasalnya, yaitu didalam pasal 5 sebagai berikut:

- a. Apabila seorang laki-laki, beristri atau telah pernah beristri, tak mempunyai keturunan laki-laki dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran, maupun keturunan karna pengangkatan, maka bolehlah ia mengangkat seorang laki-laki sebagai anaknya.
- b. Pengangkatan demikian harus dilakukan oleh si orang laki tersebut bersama-sama dengan isterinya, atau jika dilakukan setelah perkawinannya dibubarkan, oleh dia sendiri.
- c. Apabila kepada seorang perempuan janda, yang tidak telah kawin lagi, oleh suaminya yang telah meninggal dunia, tidak ditinggalkan seorang keturunan sebagai termaksud dalam ayat kesatu pasal ini, maka boleh pun ia mengangkat seorang laki-laki sebagai anaknya. Jika sementara itu si suami yang telah meninggal dunia, dengan surat wasiat telah menyatakan tak

⁸ *Ibid*

menghedaki pengangkatan anak oleh istrinya, maka pengangkatan itupun tak boleh dilakukan.⁹

b. Menurut Hukum Adat

Dasar hukum berlakunya hukum adat dapat kita temukan dalam pasal 25 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Pengertian pengangkatan anak menurut hukum adat dapat ditemukan dalam doktrin maupun yurispruden. Pengertian pengangkatan anak dalam doktrin dikemukakan antara lain oleh Surojo Wignjodipuro bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.

Yurisprudensi semula berpandangan bahwa terjadinya pengangkatan anak bergantung pada proses formalitas adat pengangkatan anak. Hal ini dapat diketahui dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor 210 K/Sip/1973 bahwa untuk mengetahui keabsahan seorang anak angkat tergantung kepada upacara adat tanpa

⁹ *Ibid*, h.11

menilai secara objektif keberadaan anak dalam kehidupan keluarga orang tua angkat. Syarat keabsahan anak angkat yang demikian semakin jelas terlihat dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor 912 K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa tanpa upacara adat tidak sah pengangkatan anak meskipun sejak kecil dipelihara serta dikawinkan orang yang bersangkutan .

Seiring dengan berjalannya perkembangan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, pandangan hal ini kemudian mengalami pergeseran dengan mengecilnya pandangan lama dan tumbuhnya pandangan baru bahwa untuk mengetahui seseorang adalah anak angkat atau bukan, tidak semata-mata tergantung pada formalitas pengangkatan anak, tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu sejak bayi diurus dan dipelihara, dikhitan, disekolahkan, dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1413 K/Pdt/1988 tanggal 18 Mei 1990 juncto putusan Mahkamah Agung RI Nomor 53 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996.

Akibat dari hukum pengangkatan anak menurut hukum adat sifatnya variatif, artinya di suatu daerah mungkin berlainan dengan hukum adat didaerah lainnya.

Kedudukan anak angkat sendiri dalam hukum Adat dapat dibedakan menjadi 2 macam, yakni kedudukan anak angkat sebagai penerus keturunan orangtua angkatnya sehingga hal tersebut

mengakibatkan putusnya hubungan anak tersebut dengan orangtua kandungnya, dan kedudukan anak angkat tidak sebagai penerus keturunan orangtua angkatnya sehingga hubungan anak tersebut dengan orangtua kandungnya tidak putus.

c. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia

Dalam Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan dalam pasalnya tidak menyinggung anak angkat atau pengangkatan anak. Beberapa perundang-undangan terkait dengan pengangkatan anak misalnya, Undang - Undang RI Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dan Undang - Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak tidak pula memberikan pengertian anak angkat atau pengangkatan anak.

Pengertian anak angkat ini dalam perundang-undangan Republik Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang - undang tersebut memberikan pengertian bahwa yang dimaksud anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dan lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Selain itu pengertian pengangkatan anak dapat ditemukan dalam penjelasan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Undang-Undang tersebut memberikan pengertian bahwa yang dimaksud pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Pengaturan pengangkatan anak dalam perundang-undangan telah mengalami kemajuan dibandingkan keberadaan lembaga pengangkatan anak sebelumnya. Ketentuan pengangkatan anak tidak mengenal deskriminasi laki-laki atau perempuan bagi calon orang tua angkat maupun calon anak angkat. Pengaturan lembaga pengangkatan anak merupakan upaya agar setiap anak mendapat kesempatan yang seluas- luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia.

d. Menurut Hukum Islam

Di dalam pandangan hukum Islam ialah pengangkatan anak yang bersumber pada al-qur'an dan sunah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang dipormulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum islam baik dalam bentuk fiqih, fatwa, putusan

pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya kompilasi hukum islam.

Kompilasi hukum islam sebagai pedoman hukum materiil peradilan agama juga memberikan pengertian anak angkat dalam pasal 171 huruf h bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Ketentuan pasal tersebut secara implisit menegaskan bahwa terjadinya pengangkatan anak berakibat pada beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dalam hal pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, sedangkan hubungan nasab, wali nikah bagi anak angkat perempuan, dan hak saling mewarisi dengan orang tua kandungnya tidak terputus.

Akibat dari hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum islam berbeda dengan hukum pengangkatan anak menurut konstitusi 1971 Nomor 129 dan pengangkatan anak menurut sebagian hukum adat di Indonesia. Status anak angkat menurut hukum islam tidak sama dengan anak kandung, anak angkat dipanggil dengan nama ayah kandung atau orang tua kandung. Akibat hukumnya tidak memutuskan hubungan nasab, wali nikah bagi anak angkat perempuan dan hak saling mewarisi dengan orang

tua kandunginya. Demikian pula dalam hal hubungan mahram, anak angkat tetap bukan sebagai mahram orang tua angkatnya. Dalam hal kewarisan, anak angkat bukan ahli waris tetapi anak angkat dapat menerima wasiat yang kemudian dalam kompilasi hukum islam diatur bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat atau sebaliknya terjadi hubungan wasiat wajibah sebagai ketentuan pasal 209 kompilasi hukum islam.

e. Menurut Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Burgerlijk Weetboek (BW) yang berlaku di Indonesia tidak mengenal lembaga adopsi, yang diatur dalam KUHPerdata adalah adopsi atau pengangkatan anak diluar kawin yaitu yang terdapat dalam Bab XII bagian ke III Pasal 280 sampai dengan Pasal 290 KUH Perdata. Namun ketentuan ini bisa dikatakan tidak ada hubungannya dengan adopsi, karena pada dasarnya KUHPerdata tidak mengenal adopsi.

Diberlakukannya KUHPerdata bagi golongan Tionghoa, khususnya bagi hukum keluarga sudah tentu menimbulkan dilema bagi masyarakat Tionghoa. Hal tersebut berkenaan dengan tidak diaturnya lembaga adopsi berdasarkan hukum keluarga Tionghoa sebelum berlakunya KUHPerdata sangat kental dengan tradisi adopsi, terutama bagi keluarga yang tidak mempunyai anak atau keturunan

laki-laki demi meneruskan eksistensi marga keluarga dan pemujaan atau pemeliharaan abu leluhur.

Pengangkatan anak dalam Hukum Barat (Perdata) hanya terjadi dengan akta Notaris, tata cara pembuatannya adalah sebagai berikut :

1. Para pihak datang menghadap Notaris.
2. Boleh dikuasakan, tetapi untuk itu harus didasarkan surat kuasa khusus yang dibubuhi materai.
3. Pada akta dituangkan pernyataan persetujuan bersama antara orang tua kandung dengan orang tua angkat.
4. Akta tersebut disebut 'akta adopsi'.

Akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut, bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak yang sah dan hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) jo Pasal 14 Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129. Dengan demikian anak yang diangkat bersama-sama dengan anak kandung berhak mewaris. Jika pada saat pengangkatan anak yang dilakukan suami-isteri dan mereka tidak mempunyai anak yang sah, namun setelah pengangkatan anak kemudian dilahirkan anak-anak yang sah sebagai keturunan dari perkawinan mereka, maka demi hukum anak angkat dan anak kandung tersebut menjadi ahli waris golongan pertama.

B. Tinjauan Umum Pewaris dan Ahli Waris

1. Pewaris

Menurut Erman Suparman, mengatakan pewaris adalah seorang yang meninggal dunia, baik laki laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan baik merupakan hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasi'at maupun tanpa surat wasi'at.¹⁰ H.M Idris Ramulyo, mengatakan pewaris adalah setiap orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan (harta kekayaan). Hal ini berarti syarat sebagai pewaris adalah adanya hak-hak dan/ atau sejumlah kewajiban.¹¹

Menurut Emeliana Krisnawati, mengatakan pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan.¹²

Menurut Hi. Zainuddin Ali, mengatakan pewaris adalah seorang yang meninggal dunia, baik laki laki atau perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak hak yang diperoleh, beserta kewajiban kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasi'at maupun tanpa surat wasi'at.¹³

Dari pendapat para ahli tersebut, dapat diketahui bahwa tidak semua orang yang meninggal dunia, disebut pewaris, karena syarat untuk dapat

¹⁰ H.M Idris Ramulyo, 1993, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat [Burgerlijk Wetboek]*, (Jakarta : Sinar Grafika), h.21.

¹¹ Erman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung : Ketika Aditama), h.28-29.

¹² Emeliana Krisnawati, 2006, *Hukum Waris menurut Burgerlijk Wetboek [BW]*, (Bandung : CV Utomo), h.1.

¹³ Hi. Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika), h.81.

disebut pewaris adalah orang yang meninggal dunia tersebut harus meninggalkan pelbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi pada pihak ketiga yang dapat dinilai dengan uang yang disebut dengan harta peninggalan.

2. Pengertian Ahli Waris

Seorang ahli waris merupakan orang - orang yang ditunjuk oleh pewaris dalam surat wasiat / testament ketika pewaris masih hidup, bisa mereka yang mempunyai hubungan keluarga dengan pewaris baik sah maupun luar kawin, atau pasangan kawin (suami / istri) pewaris yang hidup terlama dengan pewaris, atau bisa juga orang lain, dan mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan utang pewaris, hak dan kewajiban tersebut timbulnya setelah pewaris meninggal dunia sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 954 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai harta peninggalannya, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang sebanding. Penggantian hak oleh mereka atas harta peninggalan pewaris untuk seluruhnya atau untuk bagian yang sebanding, membuat mereka menjadi orang yang memperoleh hak dengan titel umum.

Menurut Emeliana Krisnawati, mengatakan ahli waris adalah orang yang menggantikan kedudukan pewaris atau orang yang mendapat / menerima harta peninggalan pewaris.¹⁴

¹⁴ Emeliana Krisnawati, Loc. Cit.

Menurut Maman Suparman, mengatakan ahli waris yaitu sekalian orang yang menjadi ahli waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.¹⁵

Menurut H.M. Idris Ramulyo, mengatakan ahli waris adalah orang-orang tertentu yang secara limitatif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁶

Menurut H.M. Idris Ramulyo, mengatakan bahwa ahli waris tersebut tampil sebagai ahli waris karena :¹⁷

- 1) Ahli waris yang tampil dalam kedudukannya sendiri (uit eigen hoofde) atau mewaris secara langsung, misalnya jika ayah meninggal dunia, maka sekalian anak-anaknya tampil sebagai ahli waris.
- 2) Ahli waris berdasarkan penggantian (bij plaatsvervulling) dalam hal ini disebut ahli waris tidak langsung, baik penggantian dalam garis lurus kebawah maupun penggantian dalam garis samping (zijlinie), penggantian dalam garis samping juga melibatkan penggantian anggota-anggota keluarga yang lebih jauh.
- 3) Pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta.

Dalam sistem kewarisan Islam, untuk dapat beralih harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, harus ada hubungan kekeluargaan antara keduanya. Hubungan kekeluargaan ini bisa berdasarkan adanya hubungan darah (nazab), maupun berdasarkan

¹⁵ Maman Suparman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika), h.19.

¹⁶ H.M Idris Ramulyo, Op Cit, h.21.

¹⁷ *Ibid*, h.21-23.

hubungan perkawinan yang sah antara seorang laki - laki dengan seorang perempuan dan diantara suami istri masih berlangsung ikatan perkawinan pada saat salah satu pihak meninggal dunia.

3. Dasar Hukum Ahli Waris

Dasar hukum ahli waris dapat mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem waris BW melalui ada 2 cara yaitu :

a. Menurut ketentuan Undang – Undang

Berdasarkan ketentuan ini bahwa ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pada keturunan. Hal tersebut terjadi apabila pewaris sewaktu hidup tidak menentukan sendiri tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya sehingga dalam hal ini Undang – Undang akan menentukan perihal harta yang ditinggalkan orang tersebut.¹⁸

b. Ditunjuk dalam surat wasiat

Dengan demikian seseorang dapat mewarisi karena Undang – Undang dan juga dapat dengan cara ditunjuk dalam surat wasiat. Dalam surat wasiat tersebut dituliskan keinginan dari si pewaris selama diperkenankan oleh Undang – Undang. Hal ini surat wasiat harus dilandasi alasan dari si pewaris terhadap pembagian harta yang diwariskannya. Jadi, ketentuan ini menyimpang dari ketentuan Undang – Undang. Karena si pewaris kehendaknya terkadang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Bertolak dari pandangan

¹⁸ Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, BW*, (Bandung : Refika Aditama), h.28-29.

tersebut, timbul anggapan bahwa biasanya yang punya kesempatan menjadi penerima wasiat adalah keluarga terdekat sebagai ahli waris, baru kemudian orang yang diinginkan oleh pewaris. Sesungguhnya anggapan itu kurang tepat, karena semua pihak punya kesempatan sebagai ahli waris baik keluarga terdekat maupun keluarga jauh bahkan orang yang tidak ada kaitan dengan keluarga sama sekali.

C. Tinjauan Umum Hukum Waris

1. Hukum Waris dalam KUHPerdata

Pengaturan hukum waris ada di dalam Buku II BW, bersamaan dengan pembicaraan mengenai benda pada umumnya. Hal tersebut disebabkan karena BW kita yang pada dasarnya sama dengan BW Belanda. Ketentuan di dalam pasal 584 KUHPerdata yang mengandung arti bahwa pewarisan merupakan salah satu cara yang secara limitatief ditentukan untuk memperoleh hak milik, dan karena benda (hak) milik merupakan salah satu unsur pokok daripada benda, merupakan benda yang paling pokok di antara benda – benda lain, maka dari itu Hukum Waris diatur dalam Buku II bersama dengan pengaturan tentang benda lain.

Jadi, dimasukkannya peraturan – peraturan mengenai pewarisan di dalam Buku II di dasarkan atas anggapan, bahwa pewarisan merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik. Namun, perlu diingat bahwa,

yang berpindah berdasarkan pewarisan tidak hanya hak milik, tetapi juga hak tagihan, bahkan tidak hanya hak – hak dalam lapangan hukum kekayaan saja, tetapi juga hak tertentu yang berasal dari hubungan hukum kekeluargaan, serta disamping itu juga turut beralih semua kewajiban – kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan.

2. Pengertian Hukum Waris

- Menurut A. Pitlo, hukum waris merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan, karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh simati dan akibatnya, dari pemindahan ini bagi orang – orang yang memperoleh baik dalam hubungan antara mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.
- Menurut Soebekti dan Tjitrosudibio, hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia.
- Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum waris merupakan soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban – kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Dari pengertian diatas, dapat kita simpulkan bahwa untuk terjadinya pewarisan harus terpenuhi 3 unsur :

- 1) Pewaris adalah orang yang meninggal dunia meninggalkan harta kepada orang lain.

- 2) Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian.
- 3) Harta warisan adalah segala harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia.

Hukum waris itu sendiri ialah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya para ahli warisnya. Dimana pada dasarnya, hanya hak – hak dan kewajiban – kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan / harta benda saja dapat di waris. Beberapa pengecualian, seperti hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya seorang anak dan hak seorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang – undang di warisi oleh ahli warisnya.

Pasal 830 menyebutkan bahwa “Pewaris hanya berlangsung karena kematian”. Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Hal ini terdapat ketentuan khusus dalam Pasal 2 KUHPerdara, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendaknya. Sehingga meninggal sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada. Maka seorang anak yang lahir saat ayahnya telah meninggal, berhak mendapat warisan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 836 KUHPerdara, bahwa “Dengan mengingat akan

ketentuan dalam Pasal 2 kitab ini, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada pada saat warisan jatuh meluang.”

Menurut pasal 830 KUHPerdara, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Hal ini terkadang penting sekali untuk menetapkan dengan cermat pada saat kematian. Saat kematian biasa digunakan sebagai patokan, yaitu ketika berhentinya detak jantung atau ungkapan tradisionalnya disebut dengan menghembuskan napas terakhir. Baik berhentinya detak jantung maupun tidak berfungsinya alat pernapasan. Namun, dalam beberapa kasus kepastian tersebut tampaknya belum memadai, sehingga perlu ditetapkan adanya kematian otak. Sebagai contoh, pada saat menghadapi pasien yang dalam keadaan koma dan sedang dibantu dengan alat pernapasan serta alat tubuhnya diperlukan tujuan transplantasi (memindahkan alat).¹⁹

Tentang kematian, ada beberapa pengecualian dalam pasal 830 KUHPerdara, antara lain orang yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan persangkaan dianggap masih hidup. Namun bagi hukum ia merupakan orang yang sudah tiada sampai ada bukti yang dapat ditunjukkan bahwa ia masih hidup. Dalam kasus demikian, pembuat undang – undang menetapkan tenggang waktu 20 tahun sebelum pewarisan definitive diselenggarakan selama sepuluh tahun pertama, ahi waris atau penerima hibah wasiat belum dapat menikmati hak – hak lengkap yang dipunya pemilik, dan mereka diharuskan membuat

¹⁹ Gregor Van Der Burght, 1995, *Hukum Waris Buku Kesatu*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti), h.81.

pencatatan dan memberikan jaminan, hanya dengan alasan mendesak dan atas seizin hakim mereka dapat mengesampingkan barang tersebut dan apabila sudah 20 tahun, maka gugurlah segala perbuatan tersebut.²⁰

Berdasar pasal 836 KUHPerdara, untuk dapat bertindak sebagai ahli waris ia harus ada pada saat harta peninggalan terbuka. Namun menurut pasal 2 KUHPerdara, menentukan anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, apabila kepentingan si anak menghendaknya. Jadi, apabila janin yang ada dalam kandungan ibunya lahir hidup, maka ia akan menerima bagian harta peninggalan ayahnya, sama besar dengan ibu dan kakak – kakaknya. Pengecualian dari pasal ini diatur dalam pasal 895 KUHPerdara.

3. Macam Pewarisan

Terdapat 2 macam pewarisan menurut KUHPerdara, yaitu :

- a. Pewarisan menurut Undang – Undang atau karena kematian atau Ab Intestato atau tanpa wasiat.
- b. Pewarisan dengan surat warisan atau testamentair.

Apabila ada seseorang yang meninggal dunia, hal pertama yang harus diperhatikan yaitu apakah yang meninggal tersebut pada waktu hidupnya mengadakan ketentuan – ketentuan mengenai harta bendanya. Sebagai contoh, dengan membuat surat wasiat yang isinya sebagian atau seluruh hartanya diberikan kepada pihak ketiga yang keluarga sedarah atau bukan keluarga sedarahnya. Dan apabila terdapat ketentuan – ketentuan

²⁰ Ibid, h.35.

seperti hal diatas, maka yang perlu diperhatikan yaitu apakah ketentuan yang terdapat dalam surat wasiat itu melanggar bagian mutlak (*Legitieme Portie*) dari ahli waris yang mempunyai bagian mutlak (*Legitimaris*) atau tidak. Apabila melanggar bagian mutlak, maka surat wasiat tersebut harus dipotong sebesar kekurangan bagian mutlak yang dipunyai legitimaris. Dan apabila surat wasiat itu tidak melanggar bagian mutlak, maka apa yang tercantum dalam surat wasiat langsung dapat diberikan kepada yang ditunjuk, dan sisanya dibagikan kepada ahli waris yang ada (ahli waris menurut Undang – Undang). Sebaliknya, apabila pada saat meninggalnya seseorang itu tidak ada ketentuan surat wasiat, maka harta warisan tersebut tersebut langsung dapat dibagi menurut ketentuan yang berlaku.

D. Tinjauan Umum Wasiat

1. Pengertian Wasiat

Wasiat atau *testament* ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal. Pada dasarnya, suatu pernyataan yang demikian adalah keluar dari suatu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Dengan sendirinya, dapat dimengerti bahwa tidak segala yang dikehendaki oleh seseorang, sebagaimana diletakkan dalam wasiat itu, juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan. Di dalam Pasal 872 KUHPerdara yang menerangkan wasiat atau *testament* berisi apa yang dinamakan suatu *erfslling* yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Orang yang ditunjuk itu dinamakan *testamentaire erfgenaam* yaitu ahli waris

menurut wasiat dan sama halnya dengan seorang ahli waris menurut Undang – Undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal “*onder algemene titel*”.

Dalam pasal 875 KUHPdata, yang dinamakan surat wasiat atau *testament* ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya, akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Maka dari itu, surat wasiat dibuat sebelum pewaris meninggal dunia yang pelaksanaannya setelah pewaris meninggal dunia. Biasanya harta warisan itu diberikan kepada ahli waris atau orang lain yang menyimpan dari ketentuan Undang – Undang atau pembagian hukum. Baik tanpa alasan maupun dengan alasan apa saja, si pewaris dapat mencabut surat wasiat yang telah dibuatnya. Hal ini disebabkan karena wasiat adalah keinginan atau pernyataan sepihak sehingga setiap saat wasiat dapat ditarik kembali oleh pembuatnya.

Pada umumnya, surat wasiat ini dibuat dengan tujuan agar para ahli waris tidak mengetahui apakah harta warisan yang ditinggalkan oleh pewasiat akan diwariskan kepada ahli warisnya atau malah diwariskan kepada pihak lain yang sama sekali bukan ahli warisnya sampai tiba waktu pembacaan surat wasiat tersebut. Dan hal tersebut kerap kali menimbulkan persoalan diantara para ahli waris dengan yang bukan bukan ahli waris, akan tetapi sesuai surat wasiat orang yang bukan ahli waris tersebut mendapat harta wasiat. Tentunya akan ada pihak – pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan bantahan / pembatalan tentang kebenaran isi

surat wasiat yang dibuat oleh si pewaris. Oleh karena itu, surat wasiat itu berlaku sesudah si pewaris meninggal dunia sehingga sangat sulit untuk membuktikan keabsahannya, karena ada juga surat wasiat yang dibuat tanpa campur tangan seorang notaris.²¹

Adanya surat wasiat ini juga sering terjadi pertikaian di antara para ahli waris dalam hal pembagian harta warisan. Karena ahli waris menghormati kemauan ataupun kehendak terakhir dari si pewaris tersebut. Namun, agar pembagian harta warisan secara praktis dan adil dapat dilaksanakan, maka hukum membatasi surat wasiat tersebut, pembatasan mana yang tidak boleh bertentangan dengan Undang – Undang. Adanya perbedaan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik hukum dalam masyarakat tentang pembuatan surat wasiat, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah ketentuan hukum yang masih ada dapat dipakai dalam kemajuan perkembangan masyarakat dalam bidang hukum. Dikarenakan adanya beberapa hukum yang mengatur masalah ini dalam lingkup hukum keperdataan yang berlaku di Indonesia.

2. Macam – Macam Surat Wasiat

a. Menurut Isi

- Wasiat pengangkat waris (Erfstelling)

Dalam pasal 954 KUHPerdara, wasiat pengangkat waris adalah suatu wasiat dengan mana si yang mewasiatkan kepada seorang atau lebih, memberikan harta kekayaannya yang akan

²¹ Wijaya, M. 2014. *Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2(5), 107.

ditinggalkan apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian seperti setengah, dan sepertiganya. Kedudukan ahli waris *erfstelling* mempunyai tiga hak yaitu hak *saisine*, hak *hereditatis petition* dan hak menuntut pembagian harta warisan.²²

Dengan hal tersebut seorang yang diangkat dengan suatu *erfstelling* demi hukum menggantikan kedudukan pewaris terhadap seluruh atau sebagian harta pewaris akan beralih kedepannya sebagai satu kesatuan serta segala keuntungan dan kerugian yang melekat pada harta warisan.

- Hibah Wasiat (Legaat)

Dalam pasal 967 KUHPerdara, hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dimana pihak yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan beberapa barang – barangnya dari suatu jenis tertentu, sebagai contoh, segala barang – barangnya bergerak atau tak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.

Alasan dinamakan khusus yaitu karena ia merupakan lawan penunjukan waris (*erfstelling*), yang berupa pemberian bersifat umum. Jika ahli waris selaku pengganti menurut hukum dengan titel umum, maka legataris merupakan pengganti menurut hukum dengan titel khusus. Ia tidak meneruskan diri dari pewaris. Ia merupakan

²² Mulyadi, 2022, *Hukum Waris Dengan Adanya Surat Wasiat*, (Semarang : UNDIP Press), h.5.

orang yang memperoleh hal, sebagai manahalnya dengan seorang pembeli.

Orang yang mendapatkan legaat disebut dengan “legataris”. Bahwa seorang legataris yang menerima beberapa benda, wajib untuk memberikan salah satu benda tersebut kepada orang lain lagi yang ditunjuk dalm surat wasiat tersebut. Pemberian suatu benda yang harrus ditagih dari seorang legataris disebut juga “sublegaat”. Legataris hanya menerima aktivanya saja dari harta peninggalan dan tidak berkewajiban menanggung pasivanya.

b. Menurut Bentuk

Berdasar pasal 931 KUHPerdata, surat wasiat hanya boleh dinyatakan baik dengan akta tertulis sendiri atau olografis, baik dengan akta umum, baik akta rahasia atau tertutup. Dengan demikian macam surat wasiat menurut bentuknya ada 3 yaitu :

- Wasiat Olografis

Dalam pasal 932 KUHPerdata menyatakan bahwa :

- 1) Wasiat olografis harus seluruhnya ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris.
- 2) Wasiat ini harus dititipkan oleh pewaris kepada Notaris untuk disimpan.
- 3) Dibantu oleh dua orang saksi, Notaris itu wajib langsung membuat akta penitipan, yang harus ditandatangani olehnya, oleh pewaris dan oleh para saksi, dan akta itu harus ditulis dibagian

bawah wasiat itu bila wasiat itu diserahkan secara terbuka, atau di kertas tersendiri bila itu disampaikan kepadanya dengan disegel; dalam hal terakhir ini, di hadapan Notaris dan para saksi, pewaris harus membubuhkan di atas sampul itu sebuah catatan dengan tanda tangan yang menyatakan bahwa sampul itu berisi surat wasiatnya.

- 4) Dalam hal pewaris tidak dapat menandatangani sampul wasiat itu atau akta penitipannya, atau kedua-duanya, karena suatu halangan yang timbul setelah penandatanganan wasiat atau sampulnya, notaris harus membubuhkan keterangan tentang hal itu dan sebab halangan itu pada sampul atau akta tersebut.

Dari pasal diatas, terlihat bahwa surat wasiat harus ditulis sendiri, dan disimpan notaris. Pada waktu penyimpanan oleh notaris, harus disaksikan 2 orang saksi. Surat wasiat tersebut harus ditandatangani si pembuat wasiat, notaris, dan 2 orang saksi yang menyaksikan peristiwa tersebut, dibawah surat wasiat bila surat wasiat tersebut terbuka. Namun apabila surat wasiat tersebut dalam keadaan sampul tertutup, dalam hal ini si pewaris harus membuat akta dimuka notaris dengan para saksi mencatat pada sampul, yang bahwa sampul itu berisikan surat wasiat. Dan catatan itu harus ditanda tangani si pewaris. Kemudian notaris membuat akta tersendiri dari hal penerimaan surat wasiat untuk disimpan, akta mana yang harus ditanda tangani oleh notaris, saksi – saksi dan juga

si pewaris. Jika notaris menerima surat wasiat dalam keadaan terbuka sampulnya, maka akta penerimaan untuk disimpan oleh notaris ditulis pada surat wasiatnya sendiri dibawah tulisan si pewaris yang mengandung maksud terakhir. Kemudian akta ini harus ditanda tangani oleh notaris, saksi – saksi, dan pewaris. Dimungkinkan bahwa si pewaris setelah membuat surat wasiat tersebut dan menanda tangannya, kemudian berhalangan untuk mendanda tangani akta penerimaan dan sampulnya, maka notaris harus mencatat peristiwa ini disertai sebab – sebab berhalangan.

- Wasiat Umum

Wasiat umum diatur dalam pasal 938 dan pasal 939 KUHPerdata yang berbunyi :

Pasal 938 KUHPerdata :

Wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan Notaris dan dua orang saksi.

Pasal 939 KUHPerdata :

- 1) Notaris harus menulis atau menyuruh menulis kehendak pewaris dalam kata-kata yang jelas menurut apa adanya yang disampaikan oleh pewaris kepadanya.
- 2) Bila penyampaian persoalan dilakukan tanpa kehadiran para saksi, dan naskahnya telah disiapkan oleh Notaris, maka pewaris harus mengemukakan lagi kehendaknya seperti apa adanya di

hadapan para saksi, sebelum naskah itu dibacakan dihadapan pewaris.

- 3) Sesudah itu wasiat harus dibacakan oleh Notaris dalam kehadiran para saksi, dan sesudah pembacaan itu, oleh Notaris harus ditanyakan kepada pewaris apakah yang dibacakan itu telah memuat kehendaknya.
- 4) Bila kehendak pewaris dikemukakan dalam kehadiran para saksi itu dan langsung dituangkan dalam tulisan, maka pembacaan dan pertanyaan seperti di atas harus dilakukan juga dalam kehadiran para saksi.
- 5) Selanjutnya akta itu harus ditandatangani oleh pewaris, Notaris dan saksi-saksi.
- 6) Bila pewaris menyatakan tidak dapat melakukan penandatanganan, atau bila dia terhalang dalam hal itu maka juga pernyataan itu dan sebab halangan harus dicantumkan dalam akta wasiat itu. Setelah dipenuhi segala formalitas itu, hal itu harus dengan tegas dicantumkan dalam surat wasiat itu.

Dapat disimpulkan bahwa testament / surat wasiat yang dibuat pewaris di hadapan notaris dengan hadirnya 2 orang saksi merupakan akta otentik.

- Wasiat Rahasia

Wasiat rahasia biasa disebut dengan wasiat tertutup, yang diatur ke dalam pasal 940 dan pasal 941 KUHPerdara.

Pasal 940 KUHPerdata :

- 1) Bila pewaris hendak membuat surat wasiat tertutup atau rahasia, dia harus menandatangani penetapan-penetapannya, baik jika dia sendiri yang menulisnya ataupun jika ia menyuruh orang lain menulisnya; kertas yang memuat penetapan-penetapannya, atau kertas yang dipakai untuk sampul, bila digunakan sampul, harus tertutup dan disegel.
- 2) Pewaris juga harus menyampaikannya dalam keadaan tertutup dan disegel kepada Notaris, di hadapan empat orang saksi, atau dia harus menerangkan bahwa dalam kertas tersebut tercantum wasiatnya, dan bahwa wasiat itu ditulis dan ditandatangani sendiri, atau ditulis oleh orang lain dan ditandatangani olehnya. Notaris harus membuat akta penjelasan mengenai hal itu, yang ditulis di atas kertas atau sampulnya, akta ini harus ditandatangani baik oleh pewaris maupun oleh Notaris serta para saksi, dan bila pewaris tidak dapat menandatangani akta penjelasan itu karena halangan yang timbul setelah penandatanganan wasiatnya, maka harus disebutkan sebab halangan itu.
- 3) Semua formalitas tersebut di atas harus dipenuhi, tanpa beralih kepada akta lain.

- 4) Wasiat tertutup atau rahasia itu harus tetap disimpan di antara surat-surat asli yang ada pada notaris yang telah menerima surat itu.

Pasal 941 KUHPerdata :

- 1) Dalam hal pewaris tidak dapat bicara tetapi dapat menulis, dia boleh membuat surat wasiat tertutup, asalkan hal itu ditulis, diberi tanggal dan ditandatangani, seluruhnya dengan tangannya; dia harus menyampaikannya kepada Notaris di hadapan para saksi dan harus menulis dan menandatangani di atas akta itu penjelasannya, bahwa kertas yang disampaikannya kepada mereka adalah surat wasiatnya; dan setelah itu Notaris harus menulis akta penjelasannya dan menyatakan di dalamnya bahwa pewaris telah menulis keterangan itu dalam kehadiran Notaris dan para saksi, di samping itu, harus diindahkan apa yang telah ditentukan dalam pasal yang lalu.
- 2) Surat-surat wasiat termaksud dalam pasal yang lalu dan pasal ini harus dianggap telah ditandatangani oleh pewaris sampai dibuktikan sebaliknya, dan selain itu wasiat-wasiat tersebut terakhir harus dianggap pula telah ditulis seluruhnya dan diberi tanggal olehnya.

Dari pasal diatas kita ketahui bahwa surat wasiat dibuat sendiri dan ditanda tangani oleh pewaris. Selanjutnya ditutup dan

disegel yang kemudian diserahkan kepada notaris untuk disimpan (merupakan akta di bawah tangan). Dalam surat wasiat / testament rahasia dibuat akta penjelasan / pengalamatan / akta van supercriptie dengan 4 orang saksi dan ditulis diatas sampul.

Selain ketiga bentuk surat wasiat diatas, si pewaris dapat membuat surat wasiat dibawah tangan / codicil. Yang telah diatur dalam pasal 935 KUHPperdata. Apabila surat ketetapan seperti dalam pasal yang lalu setelah si yang mewariskan meninggal dunia ditemukannya, maka surat tersebut harus disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan, yang mana daerahnya warisan itu jatuh meluang, jika surat itu tersegel, maka balai harus membukanya dan bagaimanapun ia harus membuat sebuah proses verbal dari penerimaannya dan tentang keadaan dalam mana surat itu berada. Dan pada akhirnya balai harus menyampaikannya kepada notaris yang bersangkutan untuk disimpan.

E. Tinjauan Umum Kedudukan Anak Angkat dalam Hak Kewarisan dalam Perspektif Islam

Di dalam hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau arhaam. Adopsi dalam agama Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang diberi status sebagai anak kandung sendiri. Pengangkatan anak menurut agama Islam ditekankan kepada segi

kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h tentang pengangkatan anak menyatakan bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Dalam Al-Qur'an surah al-Ahzab ayat 4 menyebutkan bahwa:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلَىٰ نُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ
وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: “Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar.”

Dapat kita tarik kesimpulan bahwa Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam hukum Islam membolehkan dilakukannya pengangkatan anak sepanjang tidak diangkat sebagai anak kandung. Anak angkat dapat mewarisi orang tua angkatnya dilihat dari latar belakang sebab terjadinya anak angkat itu yaitu karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Tidak mempunyai keturunan.
2. Tidak ada penerus keturunan.
3. Menurut adat perkawinan setempat.
4. Hubungan baik dan tali persaudaraan.
5. Rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan.

6. Kebutuhan tenaga kerja.

Setelah orang tua atau pewaris meninggal, maka ahli waris memiliki kewajiban terhadap pewaris. Kewajiban ahli waris yang diatur dalam Pasal 175 kompilasi hukum islam adalah:

a. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

1. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
2. Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang.
3. Menyelesaikan wasiat pewaris.
4. Membagi harta warisa diantara ahli waris yang berhak.

b. Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Pengangkatan anak menurut kompilasi hukum islam tidak menyebabkan putusya hubungan nasab atau darah seorang anak dengan orang tua yang melahirkannya. Islam dengan tegas memberikan batasan-batasan terhadap anak angkat didalam keluarganya. Hal tersebut tentu berbeda dengan kedudukan anak angkat dalam KUH Perdata. Dalam hal pewarisan pun orang tua angkat tidak boleh saling mewarisi dengan anak angkatnya, hal itu didasarkan bahwa sebuah pewarisan didasari adanya hubungan nasab atau keturunan yang sah. Hak anak angkat tetap menjadi perhatian didalam islam, dimana pewarisan terhadap anak angkat dapat dilakukan melalui wasiat wajibah (Pasal 209 KHI).

Hukum Islam hanya mengakui bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemeliharaan demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa adanya pemutusan hubungan nasab dengan orang kandungnya. Artinya meskipun dalam anak yang diangkat dipelihara, dididik, dibiayai keperluannya sehari-hari oleh orangtua angkat, tetapi anak tersebut dengan orang kandungnya masih tetap mempunyai hubungan hukum dengan segala akibatnya. Lembaga pengangkatan anak inilah yang dibenarkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah, kepedulian dan tanggung jawab sosial keluarga yang mampu secara ekonomi untuk memberikan bantuan kepada anak yang kurang beruntung. Dengan kata lain pengangkatan anak dalam hukum Islam adalah khadhonah yang diperluas dengan sama sekali tidak merubah hubungan hukum, nasab, mahrom, hijab antara orangtua angkatnya. Perubahan yang terjadi hanya perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan dari orangtua asal atau kandung kepada orangtua angkat.

Mengenai syarat-syarat anak angkat ini tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu hal ini kembali kepada ketentuan yang terkandung dalam ajaran syariat Islam dalam sumber hukum yang tertulis dengan syariat Islam, berdasarkan masalah mursalah, syarat-syarat pengangkatan anak dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan keluarga (Pasal 12 (1) UU No 4 Tahun 1979) hal ini artinya motivasi apapun yang mendorong untuk mengangkat anak harus mengutamakan

kepentingan dan kesejahteraan anak, apabila kepentingan dan kesejahteraan anak dirugikan, maka pengangkatan anak harus dicegah.

2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya, apabila pengangkatan anak dimaksudkan memutuskan hubungan darah atau nasab maka tidak diizinkan (Penjelasan Pasal 12 Ayat (1) UU No 4 Tahun 1979).
3. Pengangkatan anak tidak memindahkan atau menimbulkan hubungan nasab antara anak dengan orang tua angkatnya dan keluarga orangtua angkatnya maka jika akibat hukumnya seperti itu maka batal demi hukum.
4. Pengangkatan anak dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan (Penjelasan Pasal 12 (1) UU No. 4 Tahun 1979, pengangkatan anak bagi anak-anak islam harus dilakukan berdasarkan hukum islam dan oleh orang tua yang beragama islam. Agama anak ditentukan menurut ayahnya atau lingkungannya (Pasal 172 KHI).
5. Orang tua angkat harus beragama islam (QS An-Nisa' Ayat 144) selain orang islam tidak boleh mengangkat anak anak islam sebagai anak angkat. Hal ini menjamin keselamatan agama dan keyakinan anak baik di dunia maupun diakhirat.
6. Orang tua angkat harus orang yang mampu baik secara fisik mental maupun material untuk memikul tanggung jawab terhadap anak angkat.
7. Apabila orang tua anak masih ada, harus ada persetujuan dari mereka.

8. Adanya kepatutan untuk mengangkat anak, selisih usia antara anak dan orang tua angkat memungkinkan, misalnya 20 tahun.
9. Orang tua harus orang yang telah dewasa, dan sudah berkeluarga, menurut ijhtihat para hakim (kira-kira minimal 25 tahun dan tidak boleh lebih dari 45 tahun).
10. Anak yang diangkat belum berusia 5 tahun.

Ketentuan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim Pengadilan Agama mengenai pengangkatan anak. Dimana pengangkatan anak adalah suatu tindakan hukum dan oleh karena itu tentu akan menimbulkan akibat hukum. Menurut ketentuan hukum Islam anak angkat tidak mewaris, kemudian nilai pihak anak angkat adalah sosok yang mempunyai pertalian hubungan kemanusiaan yang bersifat khusus dalam soal kedekatan dan saling membantu serta penempatan statusnya dalam keluarga orang tua angkatnya sebagaimana layaknya keluarga sendiri. Dengan demikian anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, maka dengan sendirinya anak angkat tersebut tidak akan memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal terlebih dahulu. Oleh karena itu untuk melindungi hak-hak anak angkat dan orang tua angkat Kompilasi Hukum Islam memberi kepastian hukum berupa wasiat wajibah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 209 KHI Ayat (1 dan 2), yaitu:

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak

menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.

- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya.

Dalam islam, anak tidak terdapat penyamaan antara anak angkat dan kandung seperti pembagian dari warisan. Karena terjadi hubungan darah antara anak dengan orangtuanya. Dalam Q.S An-Anfal ayat 75, Allah berfirman yang artinya “orang yang mempunyai hubungan kekerabatan itu, sebagaiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabatnya (anak angkat).” Sebagaimana Islam telah mewajibkan aturan hubungan keluarga serta sependirian dengan adab keluarga dan menjadikannya jelas serta tidak bercampuran maupun tidak terdapat cacat di dalamnya. Maka dari itu, Islam membatalkan adat adopsi (pengangkatan anak) dan mengembalikan ikatan darah, orang tua dan anak.²³

²³ Mifa Al Fahmi. 2017. *Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Hukum, 5 (1), h.86.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syarat – Syarat Anak Angkat Dalam Mendapatkan Hak-Hak Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Untuk memperoleh warisan, maka harus memenuhi 3 syarat yaitu :²⁴

1. Mesti ada orang yang meninggal dunia (pewaris)

Pewarisan terjadi hanya ketika ada kematian. Maka dari itu penting untuk menetapkan dengan teliti isi dalam menentukan pewarisan tersebut. Dalam hukum Perancis, da hukuman yang dinamakan *mort civile* (kematian perdata). Oleh hukuman ini, orang sebagai subyek hukum tidak ada lagi, sehingga kekayaannya terbuka sebagai harta peninggalan. Dalam pasal 389 yang menjelaskan tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Namun terdapat pula pengecualian seperti orang yang dinyatakan sudah meninggal namun masih hidup. Akan tetapi bagi hukum ia sudah dianggap meninggal, sampai dengan dapat dibuktikan bahwa ia masih hidup. Lalu dalam Hukum Waris tidak seperti itu, karena masih ada kemungkinan bahwa orang yang dinyatakan meninggal dunia itu masih hidup. Oleh karena itu pembuat Undang – Undang telah menetapkan jangka waktu yang Panjang yaitu 20 tahun lamanya, sebelum pewarisan dapat berlaku. Selama 10 tahun pertama, ahli waris belum lagi dapat memiliki sepenuhnya segala hak yang seharusnya

²⁴ H. Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika), h.81.

dimiliki oleh seorang pemilik. Tetapi setelah 10 tahun, baru ia dapat menjadi pemilik dengan pembatasan.

- 2. Untuk memperolehnya mestilah ada orang yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan tersebut (Ahli Waris)**

Agar dapat menjadi ahli waris, maka orang tersebut harus sudah ada pada saat harta peninggalan itu terbuka. Aturan ini diberikan bagi ahli waris karena kematian, bagi orang yang diuntungkan karena sebuah wasiat. Orang – orang yang memperoleh warisan menurut Undang – Undang yaitu keluarga sedarah dari suami atau istri yang masih hidup.

- 3. Adanya sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris (harta warisan)**

Menurut pasal 830 KUH Perdata, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Tentang kematian, ada beberapa pengecualian dalam pasal 830 KUH Perdata, antara lain orang yang di nyatakan meninggal dunia berdasarkan persangkaan seperti yang telah dijelaskan diatas. Menurut pasal 836 KUH Perdata untuk dapat bertindak sebagai ahli waris, ia harus ada pada saat harta peninggalan terbuka. Namun menurut pasal 2 KUH Perdata, menentukan anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan bila mana kepentingan si anak menghendaknya. Jadi apabila janin yang ada dalam kandungan ibunya lahir hidup maka ia akan menerima bagian harta peninggalan ayahnya sama besar dengan ibu dan kakak-kakaknya.

Hak pewaris timbul sebelum terbukanya harta peninggalan. Artinya pewaris sebelum meninggal dunia berhak menyatakan kehendaknya dalam sebuah Testament / wasiat. Isi Testament / wasiat tersebut biasanya berupa :

- 1) Erfstelling, merupakan penunjukan satu atau beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan atau orang yang ditunjuk melalui surat wasiat untuk menerima harta peninggalan pewaris. Dalam hal tersebut orang yang ditunjuk dinamakan Testamentair Erfgenaam yaitu ahli waris menurut wasiat. Adapun menurut undang-undang ahli waris dimaksud adalah ahli waris yang memperoleh segala hak dan kewajiban si peninggal.
- 2) Legaat, merupakan pemberian hak kepada seseorang atas dasar Testament / wasiat yang khusus, pemberian ini dapat berupa :
 - a. Hak atas satu / beberapa benda tertentu
 - b. Hak atas seluruh dari satu macam benda tertentu
 - c. Hak vruchtgebruik atas sebagian atau seluruh warisan (Pasal 957 KUH Perdata)

Kewajiban si pewaris adalah pembatasan terhadap haknya yang ditentukan undang undang. Ia harus mengindahkan adanya Legitieme Portie / bagian mutlak ahli waris, untuk menjaga agar ahli waris tidak dirugikan dengan adanya surat wasiat. Bagian mutlak ini menurut undang-undang harus diterima oleh yang berhak secara penuh dan tanpa

di bebani syarat apapun. Mengenai apakah yang dimaksud dengan Legitieme Portie atau bagian mutlak dan siapa yang mempunyai bagian mutlak itu diatur dalam pasal 913 KUH Perdata. Di dalam pasal 913 KUH Perdata menentukan bagian mutlak / Legitieme Portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak di perbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat. Para waris menurut undang-undang yang mempunyai bagian mutlak / Legitieme Portie yang disebut Legitiemaris. Untuk menjadi Legitiemaris harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- Harus merupakan keluarga saudara dalam garis lurus dari si pewaris
- Harus merupakan ahli waris menurut undang-undang.

Mengenai besarnya bagian mutlak diatur dalam Pasal 915 dan Pasal 916 KUH Perdata. Pasal 914 KUH Perdata menentukan bagian mutlak garis lurus kebawah sebagai berikut :

- 1) Apabila pada anak sah maka bagian mutlak itu adalah setengah dari harta warisan yang sedianya ia terima.
- 2) Apabila ada dua orang anak sah maka bagian mutlak adalah $\frac{2}{3}$ dari harta warisan yang sedianya ia terima.
- 3) Apabila ada tiga orang anak sah atau lebih maka bagian mutlaknya adalah $\frac{3}{4}$ dari harta warisan yang sedianya ia terima.

Pasal 915 KUH Perdata menentukan bagian mutlak garis lurus keatas yaitu dalam garis lurus keatas bagian mutlak itu selamanya setengah dari apa yang menurut undang-undang menjadi bagian tiap-tiap mereka dalam garis lurus itu dalam pewarisan karena kematian. Pasal 916 KUH Perdata menentukan bagian mutlak garis lurus keatas yaitu bagian mutlak seorang anak luar kawin yang telah diakui dengan sah adalah setengah dari bagian yang menurut undang-undang sedianya harus diwarisinya dalam pewarisan karena kematian.

Menurut KUH Perdata dari manapun harta itu asalnya tetap merupakan satu kesatuan yang secara keseluruhan beralih dari tangan si meninggal kepada para ahli warisnya. Dengan demikian dalam KUH Perdata tidak dikenal adanya lembaga barang asal / barang bawaan yaitu barang-barang yang dibawa oleh suami / istri pada saat perkawinan dilangsungkan, kecuali dilakukan dengan cara dibuat perjanjian kawin.²⁵

Menurut Pasal 119 KUH Perdata sejak dilangsungkan perkawinan terjadi lah persatuan yang bulat antara kekayaan suami dan kekayaan istri, dengan tidak memandang dari siapa asalnya harta tersebut. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan baik yang diperoleh suami maupu istri baik secara sendiri – sendiri maupun bersama – bersama menjadi persatuan yang bulat. Demikian pula harta yang diperoleh dari warisan masing – masing, maupun yang diperoleh dari hibah baik kepada suami ataupun kepada istri atau kepada mereka

²⁵ Benyamin Asri dan Thabrani Asri, 1988, *Dasar – Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktik)*, (Bandung : Tarsito), h.5.

berdua, semuanya menjadi harta warisan. Apabila terjadi perceraian atau salah satu meninggal dunia, maka harta perkawinan terlebih dahulu dibagi dua sama rata, antara suami dan istri.

Dalam hukum waris itu sendiri membagi beberapa golongan ahli waris yaitu :²⁶

- Golongan Ahli Waris

Dibagi menjadi 4 golongan yaitu :

a. Golongan I

Golongan I terdiri dari suami atau istri yang hidup terlama serta anak – anak dan keturunannya. Menurut Pasal 852 KUHPerdara bahwa “Anak – anak atau sekalian keturunan mereka, dilahirkan dari lain – lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orangtua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu”.

Jadi dalam pewarisan tidak membedakan antara perempuan atau laki – laki, lahir lebih dahulu atau belakangan maupun lahir dari perkawinan pertama atau kedua, semuanya sama saja. Selanjutnya dijelaskan pula pada Pasal 852 a ayat 1 yaitu menetapkan bahwa bagian suami/istri yang hidup terlama, maka bagian warisannya adalah sama besar dengan bagian seorang anak. Jika terdapat perkawinan kedua dan seterusnya ada anak – anak / keturunan dari

²⁶ H.M Idris Ramulyo, Op Cit, h.166.

perkawinan pertama, maka bagian suami/istri sama besar dengan bagian terkecil seorang anak / keturunan dari perkawinan pertama. Bagian janda/duda itu tidak boleh lebih dari $\frac{1}{4}$ harta peninggalan. Dan apabila si pewaris tidak meninggalkan keturunan dari suami/istri, maka di dalam Undang – Undang memanggil golongan keluarga sedarah dari golongan berikutnya untuk mewaris, yaitu golongan kedua. Dengan demikian, golongan terdahulu menutup golongan yang berikutnya.

b. Golongan II

Golongan II terdiri dari orangtua (ayah dan ibu), saudara – saudara serta keturunan saudara – saudaranya.

c. Golongan III

Golongan III terdiri dari keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu. Harta warisan mula – mula dibagi 2 berdasarkan Pasal 850 dan Pasal 853 ayat 1 KUHPerdara yaitu $\frac{1}{2}$ untuk pihak ayah dan $\frac{1}{2}$ untuk pihak ibu.

d. Golongan IV

Golongan IV terdiri dari keluarga garis ke samping sampai derajat keenam. Pasal 858 menentukan jika tidak ada saudara laki – laki dan perempuan, dan tidak ada pula keluarga sedarah dalam salah satu garis ke atas, maka setengah bagian dari warisan menjadi bagian sekalian keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup. Setengah bagian lainnya, kecuali dalam Pasal 859 menjadi bagian

saudara dalam garis yang lain. Keluarga sedarah dalam garis menyimpang yang sama dan dalam derajat yang sama mendapat bagian kepala demi kepala (Pasal 858 ayat 3).

Penggolongan ahli waris dapat kita simpulkan sebagai berikut :

- Golongan I meliputi :
 - a) Suami / istri yang hidup terlama
 - b) Anak
 - c) Keturunan Anak
- Golongan II meliputi :
 - a) Ayah dan Ibu
 - b) Saudara
 - c) Keturunan
- Golongan III meliputi :
 - a) Kakek dan nenek, baik dari pihak bapak dan ibu
 - b) Orangtua kakek dan nenek itu, dan seterusnya ke atas
- Golongan IV meliputi :
 - a) Paman dan bibi baik dari pihak bapak maupun ibu
 - b) Keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari si meninggal
 - c) Saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari si meninggal

Pewarisan dengan surat wasiat dapat menyimpang dari ketentuan – ketentuan yang termuat dalam Undang – Undang. Tetapi, para ahli

waris dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah tidak dapat sama sekali dikecualikan. Menurut Undang – Undang mereka dijamin dengan adanya Legitieme Portie (bagian mutlak). Pihak yang berhak atas Legitieme Portie disebut Legitimaris. Jadi, Legitimaris adalah ahli waris menurut Undang – Undang dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah. Legitieme Portie baru bisa dituntut jika bagian mutlak itu berkurang sebagai akibat adanya tindakan si pewaris sebelum ia meninggal.

Menurut Pasal 874 KUHPerdara harta peninggalan seorang yang meninggal adalah kepunyaan ahli waris menurut Undang – Undang, sepanjang si pewaris tidak menetapkan sebagai lain dengan surat wasiat. Ada kemungkinan bahwa suatu harta peninggalan (warisan) diwaris berdasar wasiat dan berdasarkan Undang – Undang. Dengan surat wasiat, si pewaris dapat mengangkat seseorang atau beberapa orang ahli waris dan pewaris dapat memberikan sesuatu kepada seseorang atau beberapa orang ahli waris tersebut.

Pewarisan berdasarkan wasiat diatur dalam Buku II Bab XIII KUHPerdara :

a) Menurut Pasal 875 KUHPerdara

Wasiat adalah akta yang memuat kehendak terakhir setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.

b) Menurut Pasal 897 KUHPerdara

Seorang yang belum dewasa (belum genap 18 tahun) tidak diperbolehkan membuat surat wasiat.

c) Menurut Pasal 888 KUHPerdota

Dalam surat wasiat, syarat – syarat yang tidak dimengerti atau tidak mungkin dilaksanakan atau bertentangan dengan kesusilaan yang baik, dianggap sebagai tidak tertulis. Namun tidak semua kehendak wasiat dapat dilaksanakan, karena dibatasi oleh warisan bagian mutlak / Legitieme Portie yang dijelaskan pada Pasal 913 KUHPerdota.

Wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf F, bahwa wasiat yaitu pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Hukum dilaksanakan wasiat menurut hukum islam ialah wajib, sebagaimana tertera dalam QS Al – Baqarah ayat 180 :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْأَوْلِيَّةِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Adapun hikmah wasiat sebagai berikut : ²⁷

- a. Wasiat dapat mendekatkan diri pelakunya kepada Allah SWT
- b. Wasiat dapat menambah kebaikan pewasiat
- c. Wasiat dapat menolong dan memberikan keluasan ekonomi kepada penerima wasiat

Unsur / rukun terjadinya wasiat sama seperti syarat / unsur terjadi pewarisan menurut KUHPerdota yaitu ada 3 : ²⁸

1) Pewasiat (Al – Muhshi)

Syarat pewasiat ialah orang yang berakal dan sudah dewasa / mukallaf, dan tidak dipaksa oleh orang lain. Dikatakan dewasa menurut KHI yaitu pewasiat telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tidak ada paksaan. Alasan yang mendasar mengapa rukun pertama ini mensyaratkan dengan syarat tersebut karena bertujuan agar terhindar dari tipu daya dan kekeliruan dalam berwasiat. Firman Allah dalam surat QS An – Nisa ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

²⁷ Sayid Sabiq, Tth, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Beirut : Dar al-Fikr), h.426.

²⁸ Dr. Mardani, 2015, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), h.25.

Selain itu tidak boleh seseorang berwasiat agar hartanya digunakan untuk maksiat, seperti membangun tempat perjudian atau prostitusi. Wasiat seperti itu haram dan tidak sah.

2) Penerima Wasiat

Syarat penerima wasiat yaitu :

- a. Dia bukan ahli waris yang memberikan wasiat
- b. Orang yang diberi wasiat ada pada saat pemberi wasiat mati, baik mati secara benar – benar maupun mati secara perkiraan
- c. Penerima wasiat tidak membunuh orang yang diberi wasiat

Menurut KHI wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris, yang dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi / dihadapan notaris, hal tersebut dijelaskan dalam KHI Pasal 195 ayat 3 dan 4.

3) Harta yang diwasiatkan

Syarat harta yang diwariskan yaitu :

- a. Objek yang diwasiatkan bisa berupa semua harta yang dinilai baik berupa barang ataupun manfaat, piutang dan manfaat seperti tempat tinggal / kesenangan. Tidak sah mewasiatkan yang bukan harta seperti bangkai, dan tidak bernilai bagi yang mengadakan akad wasiat seperti khamar bagi kaum muslimin.

- b. Harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan / warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Pernyataan persetujuan dibuat secara lisan dihadapan 2 orang saksi / dihadapan notaris. Apabila wasiat melebihi 1/3 dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas 1/3 harta warisan.
- c. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- d. Pemilikan terhadap harta benda tersebut baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.
- e. Wasiat yang berupa dari hasil suatu benda / pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.
- f. Harta wasiat yang berupa barang tidak bergerak, bila karna suatu sebab yang sah mengalami penyusutan / kerusakan yang terjadi sebelum meninggal dunia, maka penerimaan wasiat hanya akan menerima yang tersisa.
- 4) Redaksi (Sighat) Wasiat

Menurut mazhab Hanafi, dalam wasiat hanya diperlukan pernyataan pemberi wasiat dari pemilik harta yang akan wafat. Karena menurut mereka, wasiat adalah akad yang pihak yang berwasiat, sedangkan baginpihak yang menerima wasiat, akad ini tidak bersifat mengikat. Mereka menyamakan antara hak yang akan diterima

melalui warisan dan (yang diterima) melalui wasiat, yaitu hanya berlaku setelah pemilik harta meninggal dunia.

Demi kepentingan yang berwasiat, yang menerima wasiat, dan ahli waris, maka wasiat mempunyai rukun dan syarat secara ketat. Hal ini dimaksudkan agar jangan ada pihak yang dirugikan, dan jangan ada sengketa dikemudian hari. Namun, apa yang di khawatirkan tidak jarang terjadi dalam praktiknya. Hal ini disebabkan ada kalanya yang berwasiat tidak memenuhi kaidah – kaidah yang ada, dan ada kalanya yang menerima wasiat berani mengubah isi wasiat / membuat palsu sama sekali, disamping tidak jarang pula pihak ahli waris yang tidak mau tau dengan wasiat orangtuanya.

Dalam Pasal 197 KHI, Wasiat bisa menjadi batal apabila :

- a) Calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap di dalam hukum karena :
 - 1) Dipersalahkan telah membunuh / mencoba membunuh / menganiaya berat pada pewasiat
 - 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara / hukuman yang lebih berat
 - 3) Dipersalahkan dengan kekerasan / ancaman mencegah pewasiat untuk membuat / mencabut / mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat

- 4) Dipersalahkan telah menggelapkan /merusak / memalsukan surat wasiat dari pewasiat
- b) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu :
- 1) Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat
 - 2) Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya
 - 3) Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima / meolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat
- 4) Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah
- a) Legitieme Portie (bagian mutlak)
- Adapun ketentuan umumnya sebagai berikut :²⁹
- Yang berhak atas Legitieme Portie adalah ahli waris ab intestate garis lurus baik keatas maupun kebawah
 - Legitieme Portie dituntut oleh Legitimaris
 - Dalam Legitieme Portie juga berlaku penggantian
 - Orang yang tidak patut mewaris (onwardis) / orang yang menolak harta peninggalan, kehilangan bagian mutlaknya

²⁹ J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, (Bandung : Alumni), h.280.

- Penolakan pembebasan sebagai ahli waris atau tidak patut untuk mewaris, tidak mempengaruhi besarnya Legitieme Portie

Dalam Pasal 919 KUHPerdara menentukan bahwa bagian harta warisan yang melebihi bagian Legitieme Portie, dapat diberikan dengan surat wasiat baik hibah maupun hibah wasiat, kepada pihak ketiga / keluarganya termasuk anak – anaknya, jadi harta warisan setelah diberikan pada yang berhak atas Legitieme Portie, bebas diberikan kepada siapa saja. Pasal 920 KUHPerdara menyatakan bahwa gugatan untuk memperbaiki hal melewati Legitieme Portie baik itu hibah pada masih hidup / hibah wasiat pada waktu pewaris meninggal dunia. Gugatan ini hanya dapat diajukan oleh para ahli waris yang berhak dalam bagian Legitieme Portie itu atau ahli waris mereka, dan para kuasa mereka.

Cara untuk menentukan jumlah bagian mutlak ini diatur dalam Pasal 921 KUHPerdara, yang menentukan bahwa :

- Harta warisan pada waktu pewaris meninggal dunia ditetapkan jumlahnya
- Jumlah harta warisan itu harus ditambah dengan jumlah harga barang yang dihibahkan pada waktu pewaris masih hidup. Barang – barang itu harus dinilai menurut keadaan

waktu diadakan penghibahan dengan harga pada waktu pewaris meninggal dunia

- Jumlah yang terdapat dari penjumlahan itu dikurangi dengan segala hutang dari pewaris
- Apa yang terdapat dari perhitungan sub c dijadikan dasar untuk menghitung bagian mutlak para waris
- Jika diantara waris mutlak ada yang pernah menerima pemberian dari pewaris waktu ia masih hidup, maka harga pemberian ini harus dikurangi dari bagian mutlaknya meskipun pada saat waktu pemberian, pemberian itu dibebaskan dari pengurangan

Dalam penghibahan disini tidak hanya khusus mengenai hibah saja, tetapi hal – hal lain yang meliputi segala perbuatan hukum yang menguntungkan orang lain. Perbuatan yang menguntungkan itu seperti halnya :

- Memberi hutang pada pihak ketiga, kemudian membebaskan hutangnya
- Menjual barang – barangnya dengan harga yang murah kepada pihak ketiga

Bagian mutlak / Legitieme Portie ialah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris yang berada dalam garis lurus menurut Undang – Undang. Si pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu,

baik selaku pemberian antara yang masih hidup / selaku wasiat. Dengan demikian, Legitimaris haruslah ahli waris menurut Undang – Undang dalam garis lurus keatas maupun kebawah. Selain itu, ada pula ahli waris yang menurut Undang – Undang, bukan Legitimaris, misalnya suami / istri, saudara – saudara.

b) Inkorting (pemotongan)

Inkorting ada 2 macam yaitu :

- Pemotongan Semu (oneigenlijke inkorting) adalah pemotongan tidak langsung. Pemotongan ini dilakukan dari bagian ahli waris yang tidak berhak atas bagian mutlak dan pemotongan dari pemberian yang dilakukan dengan wasiat.

Pemotongan semu dibagi menjadi 2 yaitu :

- Pemotongan langsung dari ahli waris *abintestato* yang bukan legitimaris
 - Wasiat yang sudah dipotong, tetapi belum diberikan karena bagian mutlak tersinggung, hibah wasiat itu dipotong untuk menutup kekurangan bagian mutlak
- Pemotongan yang Sebenarnya (eigenlijke inkorting) adalah pemotongan yang sungguh – sungguh diadakan, seperti pemotongan terhadap hibah yang telah diberikan dan dikembalikan untuk menutupi Legitieme Portie. Jadi pemotongan yang sebenarnya pada umumnya adalah pemotongan atas hibah – hibah atau hadiah – hadiah.

Untuk menutup Legitieme Portie ada 3 cara berikut :

- Diambil dari sisa harta peninggalan setelah dilaksanakan wasiat
- Jika sisa harta peninggalan tidak mencukupi, maka akan diambil dari *Legaat – legaat* yang ada menurut perbandingan
- Apabila setelah dilakukan menurut huruf a dan b diatas, masih juga kurang, maka diambilkan dari hibah yang ada (terdekat) dengan kematian pewaris

Disamping ketiga prinsip diatas harus dilihat apakah ada bagian bebas yang lebih, jika ada maka kelebihan itu dipakai untuk menutupinya, baru masuk prinsip yang 3 tersebut.

c) Inbreng (Pemasukan atas Hibah)

Inbreng / pemasukan adalah pengembalian hibah – hibah yang dilakukan pewaris selama hidupnya dalam harta peninggalan pewaris. Inbreng dilakukan pada saat pembagian dan pemisahan harta peninggalan. Dalam Pasal 1086 mengatur mengenai siapa saja yang harus Inbreng :

Ayat 1 :

- Para ahli waris dalam garis lurus kebawah, baik sah atau anak luar kawin, termasuk juga penggantinya (Pasal 841 KUHPerdara)
- Baik menerima warisan secara murni atau terbatas

- Mereka yang menerima sebanyak Legitieme Portie atau lebih, kecuali jika dengan tegas dibebaskan untuk Inbreng dalam suatu akta wasiat

Ayat 2 :

- Para ahli waris lainnya, baik ab intestate, testamentair, namun hanya mereka yang diwajibkan dengan tegas untuk Inbreng

Jadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa memasukkan Inbreng tidak tergantung dari pewaris, karena hukum mengenai Inbreng adalah hukum mengatur / tambahan (anvullend recht). Ketentuan dalam pasal 1086 adalah untuk melindungi hak legitimaris.

Adapun prinsip Inbreng yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut Pasal 1086 KUHPerdata

Yang wajib Inbreng adalah para ahli waris garis lurus kebawah kecuali dengan tegas dibebaskan dari pemasukan atau para ahli waris lainnya tetapi diperintahkan untuk Inbreng.

Dalam mencari suatu Legitieme Portie maka hibah – hibah yang ada tetap semuanya diperhitungkan dalam harta peninggalan.

- b. Menurut Pasal 1087 KUHPerdata, seorang yang menolak harta peninggalan tidak diwajibkan memasukkan apa yang telah diterimanya sebagai hibah, selain untuk menutup kekurangan bagian mutlak.

- c. Menurut Pasal 1088 KUHPerdara, isi pasal tersebut antara lain apabila jumlah yang dimaksudkan itu lebih dari pada jumlah bagiannya sendiri dalam harta peninggalan, maka selebihnya itu tidak perlu dimasukkan, demikian dengan tidak mengurangi Pasal 1087 KUHPerdara.
- d. Menurut Pasal 1097 KUHPerdara, ditentukan hibah – hibah yang tidak perlu dimasukkan seperti biaya pemeliharaan, pendidikan, dll.
- e. Istri / suami yang telah menerima hibah dari suami / istri, sebelum perkawinan dilakukan, maka tidak perlu Inbrenng, karena ia dianggap sebagai pihak ke 3.
- f. Apabila seseorang menjual barang kepada keturunannya, dengan harga yang sangat murah, selisih harga yang sebenarnya dianggap sebagai hibah / Inbrenng.
- g. Perhitungan nilai hibah ada 2 yaitu untuk Inbrenng dipakai nilai pada waktu hibah diberikan, dan untuk menghitung nilai hibah yaitu pada waktu pewaris meninggal dunia.

B. Kedudukan Anak Angkat dalam Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam hukum kewarisan Indonesia merupakan salah satu negara yang merdeka dan berdaulat sekaligus sebagai negara hukum, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, bahkan terdapat lembaga peradilan agama yang ber azaskan personalitas keislaman yang

keberadaannya sama dengan persoalan lainnya yang yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia.

Ketika seorang wanita yang sudah menikah lalu diceraikan suaminya, lalu dia wajib menjalani masa “Iddah” paling singkat 90 (sembilan puluh) hari. Saat masa iddah, Mantan suami berhak menyebut mantannya, dalam melakukan iddah, mantan istri harus berhati-hati agar tidak menerima lamaran dan tidak berkelahi dengan laki-laki lain. Oleh karena itu, mantan istri berhak menerima tunjangan iddah dari mantan suaminya, kecuali mantan istri tersebut Nusyuz (Pasal 150.151 dan 152 KHI). Terhadap hak-hak anak akibat perceraian orang tuanya, demi kepastian hukum, Pengadilan dapat mengambil keputusan. mengabaikan siapa pemegang hadhanah atau wali anak yang belum mumayyiz. (Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d KHI).³⁰

Salah satu hukum materiil peradilan Agama di Indonesia yang dijadikan rujukan oleh para hakim adalah Kompilasi Hukum Islam. Walaupun berlakunya hanya melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Sedangkan salah satu materi Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian wasiat wajib kepada anak angkat, Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini merupakan terobosan baru dalam hukum Islam yang tidak ditemukan dalam kajian kitab-kitab klasik, bahkan Undang-Undang Mesir dan Siria pun tidak menyatakan wasiat wajibah kepada anak angkat. Pasal 209 KHI tidak mungkin tanpa dasar hukum baik melalui istinbat atau istidhal. Hal ini karena keduanya merupakan metode ijtihad yang tidak boleh

³⁰ Wahyudi Trubus. 2020. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembebanan Hukum Tergugat Dalam Kasus Gugatan Cerai Sebagai Implementasi Perma (Peraturan Mahkamah Agung) No. 3 Tahun 2017*. Jurnal Penelitian Multidisiplin Tingkat Lanjut, 1(2), 135.

ditinggalkan dalam penemuan hukum Islam, terutama hal-hal yang tidak diatur secara jelas dan tekstual dalam nas syara'.

Dengan demikian penulis akan menelaah pasal 209 KHI melalui pendekatan pemahaman petunjuk dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 180. Hak waris anak angkat terhadap harta warisan yang tertera pada pasal 209 dalam KHI adalah bahwa "Anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya". Kata wasiat secara bahasa bermakna suatu bentuk perjanjian yang dibuat oleh seseorang agar melakukan sebuah perbuatan, baik orang tersebut masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Sedangkan secara istilah terminologi para ulama mengartikan bahwa wasiat adalah perbuatan yang berupa pemberian milik dari seseorang kepada yang lain yang pelaksanaannya setelah meninggalnya pemberi wasiat baik berupa benda atau berupa manfaat dari benda, dengan jalan tabarru' (sedekah).

Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia istilah wasiat wajibah disebutkan pada Pasal 209 ayat 1 dan ayat 2, Adapun bunyinya sebagai berikut:

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.

- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berdasarkan isi bunyi Pasal 209 KHI ayat 1 dan 2 di atas dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud oleh KHI adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan. Muhammad Daud Ali mengemukakan bahwa pemberian hak wasiat wajibah kepada anak angkat oleh KHI dilakukan dengan mengadaptasi nilai hukum adat secara terbatas kedalam hukum Islam, karena berpindahnya tanggung jawab orang tua asal kepada orang tua angkatnya, mengenai pemeliharaan kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan berdasarkan keputusan pengadilan yang disebutkan dalam huruf (h) Pasal 71 tentang Ketentuan Umum Kewarisan.

Berkenaan dengan pengangkatan anak, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa pada tahun 1982. Isinya antara lain sebagai berikut :

- a. Adopsi diperbolehkan jika tujuannya untuk pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat tersebut.
- b. Anak-anak yang beragama Islam hendaknya diangkat oleh orang tua angkat yang beragama Islam, agar keislaman si anak tetap terjamin dan terpelihara.

- c. Pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum putusya hubungan keperdataan si anak dengan orang tua kandungnya, dan tidak menimbulkan hak waris dan perwalian (hak keperdataan) dengan orang tua angkatnya.
- d. Pengangkatan anak dilarang bagi orang yang berbeda agama.



A. Kesimpulan

1. Dalam sistem pewarisan islam pengangkatan anak tidak banyak memberikan pengaruh terhadap hubungan darah anak tersebut dengan orang tua angkatnya. Anak angkat sama sekali tidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, namun demi melindungi hak dari anak angkat tersebut maka orang tua angkat dapat memberikan wasiat wajibah asalkan tidak melebihi 1/3 harta peninggalannya.

Untuk memperoleh warisan, maka harus memiliki 3 syarat yaitu :

- a. Mesti ada orang yang meninggal dunia

- b. untuk memperolehnya mestilah ada orang yang masih hidup pada saat si pewaris meninggal dunia, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan tersebut
 - c. adanya sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris
2. Berdasarkan kompilasi hukum islam, kedudukan anak angkat dalam mendapatkan hak kewarisan yaitu diatur dalam wasiat wajibah yang disebutkan dalam Pasal 209 ayat 1 dan ayat 2. Bahwa anak angkat tersebut berhak mendapatkan dengan jumlah maksimal 1/3 dari harta peninggalan. Pemberian hak wasiat wajibah kepada anak angkat oleh Kompilasi Hukum Islam dilakukan dengan mengadaptasi nilai hukum adat secara terbatas kedalam hukum islam, karena berpindahnya tanggung jawab orang tua asal kepada orang tua angkatnya, mengenai pemeliharaan kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan berdasarkan Keputusan pengadilan yang disebutkan dalam huruf (h) Pasal 71 tentang Ketentuan Umum Kewarisan.

B. Saran

1. Bagi pemerintah yang berwenang dalam keterkaitan dengan kasus ini agar memberikan sosialisasi yang lebih giat terhadap masyarakat yang masih awam dengan hukum terkait dengan pentingnya untuk mendaftarkan pengangkatan anak angkat dipengadilan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah referensi dan dapat dijadikan pedoman serta dasar dalam mengkaji penelitian yang lebih

mendalam terkait dengan kedudukan hukum dan pemenuhan hak anak angkat tanpa penetapan pengadilan.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

- 1) Al-Ahzab ayat 4
- 2) Al-Baqarah ayat 180
- 3) An-Nisa ayat 5

B. BUKU

- Pitlo, 1990, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Belanda Jilid I*, (Jakarta : Intermasa)
- Satrio, 1992, *Hukum Waris*, (Bandung : Penerbit Alumni)
- Effendi Perangin, 2013, *Hukum Waris*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada)
- Hilman Hadikusuma, 1983, *Hukum Waris Adat*, (Bandung : Penerbit Alumni)
- Maman Suparman, 2019, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika)
- Suhrawardi Lubis dan Komis Simanjuntak, 2013, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika)
- Mardani, 2015, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada)
- Muderis Zaini, 2002, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika)
- Mulyadi, 2022, *Hukum Waris Dengan Adanya Surat Wasiat*, (Semarang: UNDIP Press)
- Mulyadi, 2022, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, (Semarang : UNDIP Press)
- Abdul Ghofur Anshori, 2005, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta : UII Press)

C. Undang – Undang

- 1) Pasal 1 Ayat 3 Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

3) Kompilasi Hukum Islam

D. Lain – Lain

1) Jurnal

Wijaya, M. 2014. *Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2(5).

Mifa Al Fahmi. 2017. *Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Hukum*, 5 (1).

Wahyudi Trubus. 2020. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembebanan Hukum Tergugat Dalam Kasus Gugatan Cerai Sebagai Implementasi Perma (Peraturan Mahkamah Agung) No. 3 Tahun 2017. Jurnal Penelitian Multidisiplin Tingkat Lanjut*, 1(2).

2) Internet

<https://idtesis.com/metode-deskriptif/>, diakses pada 17 April 2024

<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>,
diakses pada 22 Mei 2024

<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf> ,
diakses pada 13 Juni 2024

